



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **320** TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN SIAGA DARURAT
BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang dilaksanakan hari senin tanggal 4 September 2023 yang dipimpin Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Ex Officio telah bersepakat dan merekomendasikan kepada Penjabat Bupati Bolaang Mongondow untuk menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 100/B.05/BPBD/255/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang permohonan bantuan belanja tidak terduga kegiatan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow, di anggap perlu untuk memberikan dukungan anggaran;
- c. bahwa sebagai dasar hukum dalam pemberian bantuan anggaran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan bantuan anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 100/B.05/ BPBD/255/IX/2023 tentang permohonan bantuan belanja tidak terduga kegiatan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan bantuan anggaran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Siaga darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah dalam rangka penanganan bencana kekeringan dan pengendalian kebakaran hutan/lahan serta angin kencang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 september 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 320 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN
KENCANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RINCIAN BANTUAN ANGGARAN SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	BELANJA MAKAN DAN MINUM POSKO				
1.	Belanja Makan : - 35 Dos x 3 Kali x 30 Hari	Dos/Kl/ Hr	3.150	Rp35.000,00	Rp.110.250.000,00
2.	Belanja Minum : - 3 Dos x 30 Hari	Dos/Hr	90	Rp35.400,00	Rp.3.186.000,00
B.	INSENTIF/HONORARIUM PETUGAS POSKO DAN SATGAS				
1.	Insentif/Honorarium Petugas POSKO : - 10 Org x 30 Hari	Org/Hr	300	Rp100.000,00	Rp.30.000.000,00
2.	Insentif/Honorarium Satgas Karhutla : - 25 Org x 30 Hari	Org/Hr	750	Rp150.000,00	Rp.112.500.000,00
C.	OPERASIONAL KENDARAAN				
1.	Distribusi Air Bersih (Mobil Tangki BPBD dan PDAM) : - 2 Unit x 80Ltr x 10 Hari	Unit/Ltr/ Hr	1.600	Rp16.700,00	Rp.26.720.000,00
2.	Patroli Pengendalian dan Penanganan Karhutla : - 1 Unit Mobil Rescue - 1 Unit Mobil Slip On - 2 Unit Mobil Damkar	Ltr/Hr Ltr/Hr Ltr/Hr	600 600 1.600	Rp16.700,00 Rp16.700,00 Rp16.700,00	Rp.10.020.000,00 Rp.10.020.000,00 Rp.26.720.000,00
D.	BELANJA PERALATAN KARHUTLA				
1.	Jet Shooter (Tas Pompa Air)	Unit	10	Rp2.500.000,00	Rp.25.000.000,00
2.	Kacamata Safety	Buah	40	Rp150.000,00	Rp.6.000.000,00
JUMLAH					Rp360.416.000,00

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

LIMI MOKODOMPIT